



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA

DAN WAKIL WALIKOTA SABANG TAHUN 2024

PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KIP Kota Sabang Nomor: 323/PL.02.6-BA/1172/2025 tanggal 8 April 2025 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Ulang ..

Ulang di Tingkat Kota Sabang pada Pemilihan Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
6. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 487/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan;
3. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Serentak Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor: 323/PL.02.6-BA/1172/2024 tanggal 8 April 2025 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang di Tingkat Kota Sabang pada Pemilihan Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN : ... 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan perolehan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Nomor Urut 1 atas nama **Hendra, S.H. dan drg. H. Marwan** dengan perolehan suara sah sebanyak **2.444** (*dua ribu empat ratus empat puluh empat*) suara;
- b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Nomor Urut 2 atas nama **Zulkifli H. Adam dan Drs. Suradji Junus** dengan perolehan suara sah sebanyak **9.896** (*sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam*) suara;
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Nomor Urut 3 atas nama **Ferdiansyah, S.Kel. dan Muhammad Isa** dengan perolehan suara sah sebanyak **9.700** (*sembilan ribu tujuh ratus*) suara.

KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari *Selasa* tanggal *Delapan* bulan *April* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* pukul 12.25 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 8 April 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

dto.

AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



AZHAR
NIP. 198508272009021003